



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Turida Timur, 14 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di MATARAM, Kota Mataram sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Turida Barat, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan MATARAM Kota Mataram sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 279/Pdt.G/2020/PA.Mtr. tanggal 4 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 1 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/99/II/2014, tertanggal 16 Januari 2014;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Penggugat di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Jorgi Budi Utama, laki-laki, umur 4 tahun (Mataram, 29 Januari 2016);

4. Bahwa pada bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
- b. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Februari 2017 Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Pemohon mengantar Termohon Pulang kerumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr,Halaman 2 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Dra. Hj. Kartini.**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu di bacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon pada poin angka 4 yang menyatakan "bahwa dalam kehidupan rumah tangga saya dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran" pada sama sekali saya tidak pernah bertengkar dengan Pemohon;
- Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa seizin Pemohon, melainkan saya bilamana keluar rumah pasti bersama dengan Pemohon;
- Pemohon tidak pernah memberikan nasehat kepada saya, justru Pemohon sering marah-marah kepada saya;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr,Halaman 3 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada poin angka 5 dimana dikatakan Pemohon mengantar saya pulang, melainkan saya pulang sendiri karena Pemohon mengusir dan menyuruh saya pulang;
- Termohon tidak keberatan bilamana Pemohon akan menceraikan Termohon, asalkan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa :
 - ❖ Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
 - ❖ Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - ❖ Biaya pendidikan anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.
- Pemohon agar Memberikan modal untuk usaha/biaya hidup sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pengganti 1 (satu) unit Motor Vario dan Kulkas.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Repliknya sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon pulang sendiri, melainkan Termohon yang memaksa ingin pulang, sehingga Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang;
- Pemohon membenarkan, bahwa dia tidak pernah mengajak Termohon untuk pulang kumpul bersama kembali;
- Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan biaya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan Pemohon berupa:
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - Biaya pendidikan anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - Biaya Penggantian 1 unit Sepeda Motor Vario dan

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 4 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulkas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/99/II/2014, tanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazigelen, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271061412690001, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazigelen, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Turida Timur, 9 Nopember 1980, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan MATARAM, Kota Mataram;

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Sepupu Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Turida, Kecamatan Sndubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 dan telah diakruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, sekarang telah berusia 4 Tahun.
- Bahwa saksi tahu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, disebabkan

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 5 dari 13 hlm



karena Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.

- Bahwa saksi tahu, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak tahun 2017, karena Pemohon telah mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tuanya Termohon, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

2. MATARAM, tempat tanggal lahir, Turida Timur, 4 Maret 1985 umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 dan telah diakruniai 1 (satu) orang anak, laki-laki, sekarang telah berusia 4 Tahun.
- Bahwa saksi tahu, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus, disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa saksi tahu, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak tahun 2017, karena Pemohon telah mengantarkan pulang Termohon ke rumah orang tuanya Termohon, sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 6 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menempuh proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Kartini.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juli 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut, bahwa tanggal 18 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Pemohon di Lingkungan Turida Timur, Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kemudian karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan Februari 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon mengantar pulang Termohon ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjadi hubungan suami isteri;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 7 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan bukti P.1., P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai 285 R.Bg. dan Pasal 1875 KUHPPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai Pernikahan dan mengenai perselisihan serta pertengkaran/percekcokan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 8 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2., saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan pada tahun 2013
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diakrui 1 (satu) orang anak.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan pada tahun 2013
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diakrui 1 (satu) orang anak, laki-laki, sekarang telah berusia 4 Tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/percekcokan disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 juntis Pasal 19

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr,Halaman 9 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran (Q.S. Al Baqarah : 227);

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405), yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisannya dalam sidang tertanggal 22 Juli 2020, telah mengajukan permintaan/tuntutan agar Pemohon memberikannya nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nadkah iddah, dan ternyata Termohon tidak nusyuz, untuk itu Majelis menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 10 dari 13 hlm



Menimbang, mengenai besarnya nafkah iddah, dan mut'ah Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.1. 500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1. 500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadlonah / pemeliharaan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Termohon dalam jawaban lisannya, Pemohon dalam repliknya telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon biaya pendidikan anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, Majelis patutlah untuk menghukum Pemohon agar memberikan biaya hadlonah/nafkah anak setiap bulan kepada Termohon sejumlah Rp. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr,Halaman 11 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Biaya hadlonah/nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra.St. Nursalmi Muhamad**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ishaq, M.H.** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M. Ishaq, M.H

Dra.St. Nursalmi Muhamad.

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr, Halaman 12 dari 13 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Kalamuddin, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 525.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp . 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 279/Pdt.G/2020/PA. Mtr,Halaman 13 dari 13 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)